



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KENDARAAN KEPADA MANTAN WAKIL BUPATI ROBBY LONGKUTOY PERIODE 2010-2015 DI KABUPATEN YAHUKIMO TA 2016

Lampiran : 1(satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 pasal 399 huruf f maka mengingat Pengabdian mantan Wakil Bupati Periode 2010- 2015 pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu diberi bantuan hibah kendaraan ;
- b. bahwa kendaraan yang dimohon untuk dihibahkan oleh mantan wakil bupati periode 2010-2015 adalah kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo dan tidak dalam sengketa sedangkan status kendaraannya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemda Kabupaten Yahukimo Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Hibah Kendaraan Kepada Mantan Wakil Bupati Periode 2010-2015 Di Kabupaten Yahukimo Tahun 2016;

KEDUA : Pemberian bantuan Hibah yang dimaksud Diktum KESATU adalah satu Unit Kendaraan Roda Empat merek Mitsubishi/ Strada CR 2,5 A DC dengan Spesifikasi sebagai berikut;

Merek Kendaraan	Mitsubishi/ Strada CR 2.5 A DC
DS	DS 5848 YH
Jenis/ Model	Pick Up
Tahun Perakitan	2011
Isi Silinder	2477
Warna	Merah Solid
Nomor Rangka	MMBJNKB40CD020379
Nomor Mesin	4D56UCDC5540
Nomor BPKB	-
Bahan Bakar	Solar

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 001